

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI- PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2022

Kpt 25 Tahun 2022, 6 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR
08/PW.01.1/9125/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

- ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua TAHUN 2022, dan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 217/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Provinsi Papua.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Uu 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2012; PERPRES No. 45 Tahun 2013; PERMENKEU No. 222/PMK.05/2016; PERMENKEU No. 17/PMK.09/2019; pkpu No. 14 Tahun 2020.
- Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 08/PW.01.1/9125/2022 Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2022.
- Lamp. : 2 hlm.